



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas landasan teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan serta analisis penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan jurnal.

Sub bab berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variable yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggaran sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya.

A. Landasan Teori

1. Teori

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan Teori Atribusi :

a. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen,1991) (pendidikanekonomi.com).

Menurut (Lesmana, Panjaitan, & Maimunah, 2017) *theory of planned behavior* adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang dimiliki. Sementara niat seseorang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang di-persepsikan (*perceived behavioral control*) melalui keyakinan yang dimilikinya. Perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

- (1) *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk.
- (2) *Normative beliefs* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif (*subjective norm*).
- (3) *Control beliefs* (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (*perceived power*). Keyakinan kontrol menimbulkan kontrol berperilaku yang di-persepsikan.

Relevansi dari *theory of planned of behavior* dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan tercipta kepatuhan pajak. Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap (*attitude*), norma subyektif dan kontrol berperilaku yang di-persepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Teori Atribusi

(Luthans 2005) dalam (Ferdiansyah, 2016) Teori atribusi dicetuskan oleh Fritz Heider. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu .

Menurut (Oktaviani & Adellina, 2016), Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku secara situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada sistem perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Berdasarkan konsep di atas, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam penelitian ini, yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang.
- (2) Hasil yang didapatkan (dampak) apabila seseorang patuh.
- (3) Lingkungan wajib pajak yang mendukung.
- (4) Timbulnya perasaan adil
- (5) Kesan terhadap instansi yang mewajibkan untuk patuh
- (6) Desakan atau situasi dari beberapa pihak dan kondisi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) berbunyi;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018: 4), yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang ditetapkan di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018 : 9-10), yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Disetiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melepaskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak (Rahayu,2017).

Menurut Mardiasmo (2018:20), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

e. **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2017:16-17), cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

(1) *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, adalah sebagai berikut:

a. *Stelsel* Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata dan pemungutan dilakukan pada saat akhir tahun pajak, yaitu saat jumlah penghasilan sesungguhnya telah diketahui.

b. *Stelsel* Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah penghasilan dalam suatu

tahun sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besaran pajak yang harus dibayar.

c. *Stelsel* Campuran

Pengenaan pajak yang dikombinasikan dari *stelsel* nyata dan anggapan. Contohnya adalah besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun pajak, kemudian pada akhir tahun pajak disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya. Bila terjadi kekurangan maka Wajib Pajak menambah kekurangannya, sedangkan bila kelebihan maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya tersebut.

f. **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2017:16), terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, adalah sebagai berikut :

(1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.

(2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

(3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia





dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Penyetoran dan Pelaporan Pajak

a. Penyetoran

Menurut Rahayu (2017:258) Penyetoran atau pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak. Dimana penyetoran pajak menggunakan dokumen yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran pajak dilakukan Wajib Pajak ke kas negara melalui pelayanan pada tiket atau teller (*over the counter*) Atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik, pada bank Persepsi/ Pos Persepsi/ Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi mata uang asing. Mekanisme pembayaran pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Membayar sendiri pajak yang terutang

a) Pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25)

Yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksud untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.

Dikhususkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerja bebas, pembayaran angsuran PPh pasal 25 terbagi atas 2 yaitu :

- i. Angsuran PPh pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal. Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak OPPT sebesar $0,75\% \times$ Jumlah peredaran usaha (omset) setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

- ii. Angsuran PPh Pasal 25 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) yaitu Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan. Angsuran PPh pasal 25 sebagai Wajib Pajak adalah Penghasilan Kena Pajak \times Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh : 12.

Sedangkan untuk Wajib Pajak badan, besarnya pembayaran angsuran PPh 25 yang terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak \times Tarif PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-undang Pajak Penghasilan sebesar 25%. Khusus untuk Wajib Pajak Badan yang beredar bruto setahun sampai dengan Rp 50.000.000.000, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif pasal 17 dan ayat 2a UU Ph, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

- b) Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh pasal 21,22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah, membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang



ditunjuk pemerintah, tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya dalam pembayaran pajak-pajak lainnya.

(2) Pemotong / pemungutan Pajak.

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut antara lain : badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT/ Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya.

Batas waktu penyeteroran/pembayaran pajak sebagai berikut:

- a) PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong, tanggal 10 bulan berikutnya.
- b) PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar sendiri, tanggal 15 bulan berikutnya.
- c) PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong, tanggal 10 bulan berikutnya.
- d) PPh pasal 15 yang dibayar sendiri, tanggal 15 bulan berikutnya
- e) PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong, tanggal 10 bulan berikutnya
- f) PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong, tanggal 10 bulan berikutnya
- g) PPh pasal 25 yang dibayar sendiri, tanggal 15 bulan berikutnya
- h) PPh pasal 22 PPN dan PPnBM atas impor, saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebankan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan Pabean impor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pelaporan

Menurut Rahayu (2017: 272), Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran, sedangkan pembayaran harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.

Terdapat 2 macam SPT sebagai dokumen pelaporan perhitungan dan penyetoran pajak yaitu:

- (1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- (2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Batas waktu penyampaian SPT Wajib Pajak :

- 1) SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
- 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1964 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1964. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif nya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak . Menurut Mardiasmo (2018:154) objek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Subjek Pajak dalam negeri

(1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia

(2) Subjek Pajak Badan, yaitu

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c) Penerimaan dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara

(3) Subjek Pajak Waris, yaitu

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

b. Subjek Pajak Luar Negeri

- (1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
- (2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 36 tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain nya,kecuali ditentukan lain dengan undang-undang ini
- (2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- (3) Laba usaha
- (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan badan keagamaan, Badan Pendidikan, Badan Sosial termasuk Yayasan, koperasi atau orang pribadi yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, kan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 6) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak
- 7) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 8) Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 9) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- 10) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 11) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 12) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- 13) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- 14) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- 15) Premi asuransi
- 16) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 17) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- 18) Penghasilan dari usaha berbasis Syariah
- 19) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan
- 20) Surplus Bank Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Wajib Pajak

Dalam Undang-undang KUP pasal 1 butir 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan suatu peraturan perundang-undang perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak menurut Resmi (2019: 22) sebagai berikut:

a. Hak Wajib Pajak

- (1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
- (2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
- (3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
- (5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- (8) Menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No 28 tahun 2007.

b. Kewajiban Wajib Pajak

- (1) Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- (3) Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak
- (7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Prang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak, atau objek yang terutang pajak, memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Nomor Pokok Wajib Pajak

Definisi NPWP Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (6):

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”

Menurut Rahayu (2017:230) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subyektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subyek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Kepatuhan Wajib Pajak

Ⓒ Hak cipta milik IBI Kkg (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI: 2005), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KKBI (2005), pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dsb. Oleh sebab itu, Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebageian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional/*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektifitas pelaksanaan sistem *self assesment* (Rahayu 2017: 193).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

(1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

(2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.



- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Sosialisasi Perpajakan

Pengertian sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005:1085) adalah usaha untuk mengubah milik perorangan menjadi milik umum (milik negara) dengan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Menurut (Nur Rohmawati & Rasmini, 2012)

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ke wajiban perpajakannya. Sosialisasi diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk memahami sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut (Winerungan, 2013) sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. , terpenuhnya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Menurut (Herryanto & Toly, 2013) Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

(1) Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis.

(2) Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

9. Kesadaran Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2015), kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya insaf, merasa tahu dan mengerti. Kesadaran adalah:

“Keinsafan, keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang akan nilai-nilai yang tercapai dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum”

Sedangkan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu,2017:191).



Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi

dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi.

Terdapat 2 faktor yang dapat mengaruhi kesadaran Wajib Pajak, yaitu :

(1) Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak yaitu:

- a) Sosialisasi perpajakan.
- b) Kualitas pelayanan.
- c) Kualitas individu Wajib Pajak.
- d) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak.
- e) Tingkat ekonomi Wajib Pajak.
- f) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

(2) Faktor yang menghambat kesadaran Wajib Pajak adalah :

- a) Prasangka negative kepada fiskus.
- b) Barrier dari instansi diluar pajak.
- c) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi.
- d) Wujud pembangunan dirasa kurang.
- e) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dikelola Negara dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari:

- (1) Target penerimaan pajak tercapai
- (2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- (3) *Tax Ratio* tinggi
- (4) Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- (5) Jumlah tagihan pajak rendah
- (6) Tingkat pelanggaran rendah

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Kwik Kian Gie)	Nama penelitian	Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini
	Tahun Penelitian	2012
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran X2 : Penyuluhan X3 : Pelayanan X4 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama penelitian	Oktaviane Lidya Winerungan
	Tahun Penelitian	2013
	Judul Penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung
	Variabel Penelitian	X1 : Sosialisasi perpajakan X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi Perpajakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Y : Kepatuhan WPOP
C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil penelitian	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung.
	Nama penelitian	Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly
	Tahun Penelitian	2013
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Kegiatan Sosialisasi Perpajakan X3 : Pemeriksaan Pajak Y : Penerimaan Pajak Penghasilan
4 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hasil penelitian	Kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
	Nama penelitian	Siska Lovihan
	Tahun Penelitian	2014
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon
	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Membayar pajak X2 : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan X3 : Kualitas Layanan Y : Kemauan membayar pajak Wajib
5 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hasil penelitian	Kesadaran, Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Sedangkan Kualitas layanan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon
	Nama penelitian	Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo
	Tahun Penelitian	2016
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi.
6	Nama penelitian	Rachmawati Meita Oktaviani ,Sheila Adellina
	Tahun Penelitian	2016
7	Judul Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak UKM
	Variabel Penelitian	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Kualitas Pelayanan Fiskus X4 : Tarif Pajak X5 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
7	Hasil penelitian	Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Nama penelitian	Kadek Juniati Putri an Putu Ery Setiawan
8	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran X2 : Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan X3 : Kualitas Pelayanan X4 : Sanksi perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Nama penelitian	Dewi Kusuma Wardani , Erma Wati
	Tahun Penelitian	2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)
	Variabel Penelitian	X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Pengetahuan Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan; Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.; Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.
10	Nama penelitian	Stefani Siahaan, Halimatusyadiah
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
10	Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Perpajakan X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Pelayanan Fiskus X4 : Sanski Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Hasil penelitian	Kesadaran dan Sanski perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
	Nama penelitian	Ni Luh Putu Mariani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana
10	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung)
	Variabel Penelitian	X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak X4 : Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Y : Kepatuhan Wajib Pajak
10	Hasil penelitian	Sosialisasi perpajakan dan Sanski Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan sedangkan Pengetahuan perpajakan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Kerangka Pemikiran

Pajak secara singkat dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada Negara yang sifatnya memaksa. Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan pajak yang tidak baik dapat mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak yang diterima Pemerintah. Penyebab pengelolaan pajak yang tidak baik ini dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah di Indonesia. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak seharusnya timbul atas rasa kesadaran pada setiap Wajib Pajak akan tugasnya sebagai masyarakat dalam membantu perekonomian dan pembangunan Negara. Oleh karena itu diperlukan usaha dan tindakan-tindakan yang tegas agar masyarakat bisa menyadari kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dimulai dengan beberapa hal seperti Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Usahawan

Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat diperlukan karena jika masyarakat mengetahui sistem perpajakan yang ada, maka wajib pajak akan mengerti manfaat dari pajak yang berakibat patuhnya masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Karena itu diperlukan sosialisasi untuk menjangkau masyarakat luas di Indonesia, sosialisasi merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan sasaran. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan *Normative beliefs* sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Berdasarkan teori atribusi, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan faktor eksternal dan merupakan pengaruh pihak luar (pemerintah) memiliki peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak.

Dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh dalam menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan, karena wajib pajak tidak akan menyadari kewajibannya akan membayar pajak karena minimnya pengetahuan mereka tentang perpajakan. Sehingga semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Seperti yang diungkapkan dari hasil penelitian (Wardani & Wati, 2018) dan (Mariant et al, 2020), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan informasi wajib pajak meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya fungsi pajak dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan demikian maka sosialisasi diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:191) merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi. Menurut (Lovihan, 2014), Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya.

Berdasarkan *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan tentang faktor penentu keyakinan seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Menurut (Marjan, 2014) dalam (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya.

Pada teori atribusi internal membahas tentang aspek faktor dorongan dari dalam diri seseorang yang menjadi dasar seseorang dalam bertindak (Widia, 2020). Hal ini mempengaruhi perilaku individual dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana dalam hal ini peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi dari perilaku Kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.






Faktor kesadaran Wajib Pajak memiliki peran yang begitu penting, karena dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017) dan (Oktaviani & Adellina, 2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

Ha₁ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.